

KETAATAN PENGEMUDI DAN PENUMPANG DI JALAN TOL TERHADAP PERATURAN PELARANGAN BERHENTI DI JEMBATAN TOL PADALARANG

Maria Francisca Mulyadi,

Mahayoni

Fakultas Hubungan Internasional, Komunikasi, Multi Media dan Hukum Universitas Presiden

M.francisca@president.ac.id

Abstract

Regulation aims to provide legal protection to road users performed better highways officers and highway users. Legal awareness highway users should be supported with the empowerment and active community participation. It is necessary to examine the causes in the driver and passenger buses that stop at the edge of the highway, despite being penalized foreclosure license and registration, and legal awareness of the driver and passengers of the bus on the highway and solutions to minimize the infringement on the side of the highway Padalarang in its application. The approach in this study was to specification juridical sociological analytical descriptive and exploratory research. In fact on the highway often stop in violation of the toll road, even for raising and lowering the passenger in highway bridge Padalarang. In addition to the desire of the driver is also influenced many direct requests of the passengers. Regulations on the highway does not apply so as a decoration without function has been lost because of cultural shame in breaking the rules and the loss of a sense of obedience to rules, and do not pay attention to the rights of others in the use of toll roads.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jalan yang dilakukan petugas jalan raya yang lebih baik dan pengguna jalan raya. pengguna jalan raya kesadaran hukum harus didukung dengan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini diperlukan untuk memeriksa penyebab di pengemudi dan penumpang bus yang berhenti di pinggir jalan raya, meskipun sanksi lisensi penyitaan dan pendaftaran, dan kesadaran hukum pengemudi dan penumpang bus di jalan raya dan solusi untuk meminimalkan pelanggaran di sisi Padalarang raya dalam penerapannya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk spesifikasi penelitian deskriptif dan eksploratif analitis yuridis sosiologis. Bahkan di jalan raya sering berhenti melanggar jalan tol, bahkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di jembatan jalan raya Padalarang. Selain keinginan pengemudi juga dipengaruhi banyak permintaan langsung dari penumpang. Peraturan di jalan raya tidak berlaku sehingga sebagai hiasan tanpa fungsi telah hilang karena malu budaya di melanggar aturan dan hilangnya rasa ketaatan kepada aturan, dan tidak memperhatikan hak orang lain dalam penggunaan tol jalan

Keywords : *Jalan tol, Ketaatan Hukum*

1. Pendahuluan

Untuk tercapainya ketertiban hukum di masyarakat, diperlukan suatu kesadaran hukum dari masyarakatnya sendiri selain dari lembaga penegakan hukum yang berorientasi kepada keadilan (*pro justicial*). Pada saat ini

penegakan hukum merupakan harga mati, karena itu harus semua pihak ikut berperan serta dalam mewujudkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Salah satu dampak belum terwujudnya penegakan supremasi di Indonesia bagian besar masyarakat Indonesia

saat ini telah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum, pemerintah dan lembaga negara lainnya. Krisis kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hukum bukan semata-mata kesalahan dari penegak hukum tetapi juga masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang menyebabkan perilaku oknum penegak hukumnya sendiri melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam penegakan hukum ini sangat bergantung kepada peran serta masyarakat. Pengertian peran serta masyarakat diungkapkan oleh Parsudi Geller yaitu:¹

“Masyarakat sipil adalah sebuah masyarakat dengan seperangkat pranata non-pemerintah yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang dari kekuasaan negara, dan pada saat yang sama, mendorong pemerintah untuk menjalankan peranannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah diantara berbagai kepentingan utama dalam masyarakat, serta mempunyai kemampuan untuk menghalangi dan mencegah negara yang mengecilkan peran masyarakat”

Masyarakat mempunyai peran yang sangat kuat dalam negara sebagai penyeimbang dari kekuasaan negara yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintah dalam menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama, karena masyarakat terlibat semua dalam segala bidang.

Pendekatan sosiologis terhadap hukum menempati peranan yang penting bagi sistem hukum itu sendiri. Penelitian sosiologis dapat membantu hukum dalam mencapai tujuannya yaitu menciptakan keadilan dan mengatur agar dicapai kepastian hukum.

Di dalam Undang-Undang Undang-undang RI No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan Peraturan Pemerintah RI No 34 Tahun 2006 tentang Jalan mempunyai tujuan untuk tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan untuk kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum guna

mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Salah satu perwujudan pelaksanaan tatanan hukum di masyarakat adalah ketaatan mematuhi peraturan lalu lintas di jalan tol supaya keamanan dan kelancarannya terjaga. Keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat menjamin kesejahteraan bagi rakyat dan negara, sebaliknya lalu lintas tidak lancar akan membawa kesulitan bagi masyarakat.

Kurang disiplin dan tidak patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari para pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana Harsya W. Bachtiar menyatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu :²

1. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri khusus peraturan yang tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi;
2. Faktor petugas yang menangani atau menetapkannya dimana petugas hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan tertentu yang mengaturnya. Salah satu contohnya kurangnya ketegasan pihak petugas dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
3. Faktor Fasilitas, secara sederhana fasilitas merupakan sarana untuk tujuan, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Apabila peraturan sudah ada dan diberlakukan tapi fasilitasnya belum tersedia lengkap, maka peraturan yang tadinya untuk melancarkan proses malah menimbulkan kemacetan. Salah satu contohnya masih banyaknya penempatan

¹ Geller dalam buku Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004 hal. 29.

² Tim penyusun, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia*, Karya Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 505-507.

fasilitas lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang kurang sesuai dengan fungsinya, dan minimnya jembatan penyeberangan disetiap jalan yang semakin bertambahnya kendaraan dari tahun ketahun;

4. Faktor Masyarakat, derajat kepatuhan masyarakat dalam hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum artinya kalau derajat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas cukup tinggi, maka peraturan akan berfungsi. Salah satu contohnya pengguna jalan memahami semua rambu-rambu yang ada dalam penggunaan jalan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang terkait.

Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri juga merupakan penyebab masih tingginya tindakan dari para mafia hukum dan korupsi di kalangan penegak hukum sesuai dengan prinsip hukum sebab dan akibat. Dalam menegakkan hukum pun tidak bisa didasarkan kepada kesadaran hukum saja melainkan pula rasa taat/ patuh pada hukum tersebut.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) sebagai konsekuensi hidup bersama, dan terwujud dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara das sein dengan das sollen dalam fakta adalah sama) .

Secara a contrario jika di dalam masyarakat banyak kita dapatkan bahwa masyarakat tidak patuh pada hukum hal ini dikarenakan individu dan masyarakat dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara tuntutan kesetiaan yang satu bertentangan dengan tuntutan kesetiaan lainnya. Misalnya masyarakat tersebut dihadapkan pada pilihan setia terhadap hukum atau setia terhadap “kepentingan pribadinya”, setia dan patuh pada atasan yang

memerintah berperang dan membunuh atau setia kepada hati nuraninya yang mengatakan bahwa membunuh itu tidak baik, atau yang lebih umum seperti yang sering terjadi masyarakat tidak patuh pada aturan lalu-lintas, perbuatan korupsi, perbuatan anarkisme dan main hakim sendiri (*eigen rechtig*) karena mereka lebih mendahulukan setia kepada kepentingan pribadinya atau kelompoknya.

Apalagi masyarakat sekarang ini menjadi lebih berani tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif . Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa manusia atau masyarakat kita tidak patuh pada hukum.

Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan masyarakat patuh pada hukum, maka negara atau pemerintah mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum. Wibawa hukum akan dapat dirasakan jika kita punya komitmen kuat, konsisten dan kontiniu menegakkan hukum tanpa diskriminatif, siapapun harus tunduk kepada hukum, penegakan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak wibawa hukum dan keadilan hukum.

Penegakan hukum yang melibatkan kesadaran masyarakat dapat dilihat di kepatuhan pengemudi bus angkutan umum untuk tidak sembarang menaikan dan menurunkan penumpang di jalan tol, walaupun itu penumpangnya sendiri yang meminta diturunkan di jalan tol.

Sebagai contoh pengemudi bus angkutan umum akan selalu melayani permintaan penumpang untuk menurunkan penumpang di pinggir jalan tol di daerah Padalarang. Walaupun ada larangan tetap saja pengemudi bus tersebut akan berhenti apabila ada permintaan dari penumpangnya. Pihak pengelola jalan tol pun telah melakukan pemantauan bahkan pengenaan sanksi apabila ada bus yang tertangkap basah menurunkan penumpang di jalan tol.

Pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan tol ini tidak saja oleh satu bus tetapi sebagian besar pengemudi bus yang melintasi Padalarang. Dari hal tersebut tergambar secara jelas tidak adanya kesadaran hukum dan kepatuhan dari pihak pengemudi dan penumpang bus untuk mentaati larangan berhenti di jalan tol.

Jalan tol (di Indonesia disebut juga sebagai jalan bebas hambatan) adalah suatu jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk menikmatinya, para pengguna jalan tol harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Penetapan tarif didasarkan pada golongan kendaraan. Bangunan atau fasilitas di mana tol dikumpulkan dapat disebut pintu tol, rumah tol, plaza tol atau di Indonesia lebih dikenal sebagai gerbang tol. Bangunan ini biasanya ditemukan di dekat pintu keluar, di awal atau akhir jembatan (misal: Jembatan Suramadu), dan ketika memasuki suatu jalan layang.

Di Indonesia, jalan tol sering dianggap sinonim untuk jalan bebas hambatan, meskipun hal ini sebenarnya salah. Di dunia secara keseluruhan, tidak semua jalan bebas hambatan memerlukan bayaran. Jalan bebas hambatan seperti ini dinamakan *freeway* atau *expressway* (*free* berarti "gratis", dibedakan dari jalan-jalan bebas hambatan yang memerlukan bayaran yang dinamakan *tollway* atau *tollroad* (kata *toll* berarti "biaya").

Terciptanya ketertiban dan kelancaran di jalan tol merupakan juga salah satu tujuan dari hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum didalam lalu lintas di jalan raya yang harus dilakukan adalah:³

“Penegak hukum harus sadar bahwa dia merupakan pejabat resmi yang berperan sebagai pihak yang melayani kepentingan dan tidak harus dilayani oleh umum. Oleh karena itu, maka penegak hukum senantiasa harus sedapat mungkin menghindari perbuatan paksaan dan kekerasan. Setiap penegak hukum di jalan raya, harus menolak segala pemberian hadiah yang cenderung mempengaruhi sifat keputusannya”.

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus didasarkan sebagai

berikut;⁴ “Negara harus tunduk pada hukum Positif bukan hukum positif yang harus tunduk pada Negara. Karena hal inilah sebenarnya yang menjadi substansi pokok doktrin dari supremasi hukum (*rule of law* atau *rechtsstaats*) yang dijadikan sebagai “pedoman” dasar bernegara”.



Bagan 1.1 Latar belakang Masalah

Literatur empiris yang menguji dampak adanya peluang dan permintaan penumpang bus terhadap pelanggaran oleh pengemudi bus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelanggaran pengemudi bus secara signifikan dipengaruhi oleh permintaan penumpang bus yang merasa turun di pinggir jalan tol lebih dekat ke rumah, dan adanya jalan akses menerobos ke jalan tol, adanya peluang KKN antara pengemudi dan petugas serta adanya ojeg, angkot dan/ atau calo untuk memberikan transportasi di pinggir pembatas jalan tol. Keseluruhan aspek tersebut merupakan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas di jalan tol.

Berpangkal tolak dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan dibatasi sebagai berikut :

1. Mengapa pengemudi dan penumpang bus tetap berani berhenti di pinggir jalan tol Padalarang walaupun sudah dikenakan sanksi di sita penyitaan sim dan STNK tetapi tidak membuat jera para pelaku pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimanakah kesadaran hukum pengemudi bus di jalan tol Padalarang?

³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 8

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Permasalahannya*, ELSAM & HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 404.

3. Bagaimanakah kesadaran hukum penumpang bus di jalan tol Padalarang?
4. Bagaimanakah upaya penanggulangan sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran di pinggir jalan tol Padalarang.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab pengemudi dan penumpang bus tetap berani berhenti di pinggir jalan tol Padalarang walaupun sudah dikenakan sanksi di sita penyitaan sim dan STNK tetapi tidak membuat jera para pelaku pelanggaran lalu lintas;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji seberapa jauh kesadaran hukum pengemudi bus di jalan tol Padalarang;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji seberapa jauh kesadaran hukum penumpang bus di jalan tol Padalarang;
4. Untuk mencari solusi dalam upaya upaya penanggulangan sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran di pinggir jalan tol Padalarang dalam penerapannya.

2. Metode Penelitian

Sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dan peraturan hukum yang berhubungan dengan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan tol dan memeriksa pada penelusuran dokumen-dokumen hukum.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan eksploratif karena penelitian ini mendeskriptifkan tentang ketaatan pengemudi dan penumpang bus di jalan tol. Walaupun menggunakan metode deskriptif, penelitian ini tidak semata-mata mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi mencakup analisis dan interpretasi dari fakta dan data yang diperoleh yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Di samping itu, karena penelitian ini merupakan masalah baru dan belum pernah dilakukan penelitian maka penelitian ini sekaligus bersifat eksploratif untuk menggali

hal-hal yang baru terutama menyangkut sifat dan tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam hubungan hukum lalu lintas di Indonesia.

Sebagai penelitian normatif, data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum baik yang berupa dokumen hukum primer maupun dokumen hukum sekunder. Dokumen tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dokumen hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan baik berupa undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang, hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum agama ataupun prinsip-prinsip hukum umum.

Dokumen hukum sekunder mencakup rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah para ahli, hasil seminar/lokakarya, majalah, jurnal, dan sebagainya, sedangkan dokumen hukum tersier didapat dari tulisan yang tidak membahas langsung masalah yang menjadi fokus penelitian.

Untuk pelengkap, dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara dari sumber-sumber resmi dengan teknik sampel secara purposif yaitu mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu. Penentuan sampel ini didasarkan pada fakta bahwa kelompok ini merupakan subjek yang paling erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengemudi dan penumpang bus tetap berani berhenti di pinggir jalan tol Padalarang walaupun sudah dikenakan sanksi di sita penyitaan SIM dan STNK tetapi tidak membuat jera para pelaku pelanggaran lalu lintas.

Para pengemudi dan penumpang bus pada dasarnya mengetahui secara pasti mengenai pelarangan berhenti di sisi ruas tol maupun di pinggir jembatan tol, tetapi para pengemudi dan penumpang tersebut banyak yang tidak mengindahkannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Karena penumpang yang memaksa untuk turun dari bis di jembatan penyebrangan Tol Padalarang.
- 2) Karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan.
- 3) Karena mengalami kelelahan dalam mengemudi jarak jauh.

- 4) Karena tidak ada polisi yang menjaga, dan pengemudi melihat calon penumpang yang menghentikan bus.
- 5) Karena kebetul ingin buang air kecil.
- 6) Karena penumpang berani membayar sopir.
- 7) Ada penumpang yang mendukung sopir untuk berhenti di pinggir jalan tol dan menurunkan penumpang.

Kesemuanya dikarenakan budaya hukum yang sudah pudar di masyarakat, sehingga ketaatan masyarakat terhadap hukum hampir tidak ada. Seharusnya hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan dapat memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.

Hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial (*social control*) dan perubahan sosial (*social engineering*)⁵ sangat tergantung pada kondisi masyarakatnya. Pada umumnya dalam bidang-bidang kehidupan lebih ke arah kepastian, sedangkan apabila menyangkut bidang-bidang kehidupan pribadi adalah keadilan memegang peranan yang lebih utama.

Dalam fungsinya sebagai kontrol sosial (*social control*), hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku berkendara lalu lintas baik di jalan raya maupun di jalan tol. Bekerjanya hukum sebagai suatu pranata dalam masyarakat membutuhkan adanya kekuasaan yang dapat menggerakkannya.

Hukum tidak dapat bekerja atas dasar kekuatannya sendiri. Jadi harus selalu ada campur tangan manusia, sehingga dalam penegakan hukum berkendara di jalan tol selain kesadaran hukum dari si pengemudi dan si penumpang bus dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas, juga adanya penegak hukum yang baik dan tegas melakukan penegakan hukum di ruas jalan tol.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 51.

Peraturan hukum tidak mempunyai pretensi untuk mencetak perbuatan-perbuatan manusia. Seolah-olah di dalam pelaksanaan hukum itu sudah ada satu kesepahaman sosial bahwa hukum itu memberikan kesempatan kepada warganegara untuk menentukan pola kelakuannya sendiri di dalam batas-batas kerangka hukum yang ada.

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kepatuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. Adanya kesadaran dan kepatuhan dari si pengemudi dan penumpang dalam berkendara di jalan tol. Tujuan pokok inilah yang perlu ditegakan secara baik yang menimbulkan efek jera kepada sipengemudi dan penumpang.

Pada penelitian yang kami lakukan mendapatkan kesimpulan sementara bahwa alasan sebenarnya dari pelanggaran di jalan tol selain yang tertuang dalam kuisisioner tersebut di atas adalah

- 1) Untuk segera mencapai tempat tujuan/ rumah karena bila harus keluar jalan tol dahulu harus mengelilingi jauh.
- 2) Rumah/ tempat tujuannya dilewati jembatan tol.
- 3) Adanya orang yang sengaja membuat jalan setapak kecil yang menerobos pembatas jalan tol.
- 4) Adanya angkutan yang sengaja berada di bawah jembatan jalan tol sebagai sarana melanjutkan perjalanan penumpang yang melanggar lalu lintas.
- 5) Tidak adanya sikap tegas dari pengemudi bus (angkutan umum) untuk berani menolak permintaan penumpang "nakal".
- 6) Sikap dari pengemudi bus (angkutan umum) sendiri yang kurang kesadaran hukum dalam melaksanakan peraturan berlalu lintas.
- 7) Kurangnya kesadaran akan ketaatan berlalu lintas di jalan tol.
- 8) Menimbulkan cela terjadinya KKN dan atau kerjasama antara pengemudi bus (angkutan umum), orang yang membuat jalan tembus ke jalan tol dengan petugas yang berjaga.

Setiap pengemudi dan penumpang bus akan melakukan pelanggaran di jembatan tol padalarang pada saat polisi yang berjaga tidak ada, walaupun pada awalnya ada efek jera yang diberikan oleh petugas dengan penggungtingan SIM si pengemudi dan penahanan STNK, tetapi di sisi lain ada juga

kesempatan dari si penegak hukum pada saat sipelanggar melakukan negosiasi meminta uang damai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).


Selain hal tersebut adanya keberanian dari si penumpang untuk membayar si pengemudi pada saat tertangkap oleh petugas. Hal tersebut yang memberikan keberanian untuk si pengemudi untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh si pengemudi tidak lepas dari dukungan/ permintaan di penumpang dari kendaraan bermotor sendoro, sehingga dengan sanksi pemotongan SIM dan penahanan STNK pun tidak memberikan efek jera kepada si pengemudi. Untuk waktu terjadinya banyak pelanggaran adalah pada saat hari mulai gelap dan pada saat *week end*, karena para pekerja dari luar kota mulai kembali ke kota Bandung dan sekitarnya.

Jasa marga yang menempatkan petugas di jalan tol pun seolah tidak berguna karena hanya sementara saja para pengemudi dan penumpang tidak berani melanggar, begitu tidak ada petugas maka pelanggaran dilakukan lagi.


Apabila dilihat tabel pelanggaran yang dibuat oleh peneliti untuk sementara adalah Pelanggaran bulan Juli 2013



Pelanggaran Bulan Agustus 2013



Pelanggaran Bulan September 2013



b. Kesadaran hukum pengemudi bus di jalan tol Padalarang.

Kesadaran hukum berhubungan dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).⁶ Sasaran yang ingin dicapai dari proses rekayasa sosial adalah adanya perubahan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki. Agar hal tersebut terjadi, maka perlu kejelasan mengenai tujuan dan cara-cara yang dipakai dalam rekayasa sosial tersebut. Berkaitan dengan melembaga. Di dalam proses pelembagaan ini, maka motivasi perorangan untuk bertindak perlu disesuaikan dengan peran-peran yang diharapkan berdasarkan nilai-nilai standar yang terbentuk.

Kesadaran hukum berkendara di jalan tol merupakan cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan ketentuan lalu lintas di jalan tol, antara lain pelanggaran berhenti di ruas jalan tol karena dapat menyebabkan kecelakaan yang berarti penghormatan terhadap hak-hak pengemudi kendaraan lain (tenggang rasa) yang juga menggunakan jalan tol.

Kesadaran hukum yang perlu diperhatikan terutama untuk pengemudi kendaraan bermotor. Pengemudi adalah ujung tombak dari pelaksanaan ketaatan berlalu lintas di jalan tol, karena kecelakaan terbanyak terjadi disebabkan kelalaian dari si pengemudi. Pengemudi juga yang mengendalikan kendaraan bermotor yang dinaikinya.

Seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor seharusnya telah mempunyai SIM sehingga telah lulus tes mengemudi dari Kantor Kepolisian RI, dan

⁶Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 29. Lihat lebih lanjut, Munir Fuady, *Alliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39-41.

mengetahui peraturan berlalu lintas baik di jalan raya maupun di jalan tol. Si pengemudi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengendarai mobilnya.

Sehingga kesalahan juga dapat ditimpahkan kepada si pengemudi secara bulat walaupun ada penyebab lainnya apabila terjadi kecelakaan.

Pertanggung jawaban si pengemudi sangat besar untuk keselamatan si pengemudi sendiri, penumpang dan pengemudi lain supaya selamat dan tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan dan membuat macet lalu lintas.

c. Kesadaran hukum penumpang bus di jalan tol Padalarang.

Sama seperti di atas kesadaran hukum untuk penumpang bus juga perlu ditingkatkan, karena bukan hanya kesalahan dari si pengemudi saja terjadi pelanggaran bisa juga kesalahan dari si penumpang. Si penumpang sering meminta si pengemudi untuk memberhentikan kendaraan karena mau turun bukan saja satu orang sering kali rombongan penumpang meminta turun di pinggir jembatan jalan tol Padalarang, apabila di tolak oleh pengemudi ada kalanya si penumpang tersebut memarahi si pengemudi dan kernetnya.

Penumpang yang merupakan konsumen dari bus adalah raja yang harus dituruti keinginannya, tetapi di sisi lain tidak wajib seorang pengemudi mengabdikan permintaan si penumpang yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal bagi orang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu sangat ditingkatkan kesadaran hukum dari si penumpang untuk mentaati peraturan berlalu lintas di jalan tol. Peningkatan kesadaran hukum penumpang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk :

1. Tindakan (*action*)
Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan pemberian ancaman hukuman yang berat atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang.
2. Pendidikan (*education*)
Pendidikan secara formal maupun non formal dan memperhatikan dan menanamkan sikap bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban

seorang warga negara hal ini secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai kebudayaan serta budaya malu dari si penumpang untuk melakukan pelanggaran lalu lintas baik perorangan maupun massal (rombongan) sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya.

Pelanggaran oleh si penumpang pada saat ini belum ada sanksi yang menyebabkan para penumpang dengan tenang dapat meminta si pengemudi untuk melakukan pelanggaran, dan apabila ditolak akan marah dan mengancam untuk tidak menumpang PO bus yang bersangkutan, karena dianggap pelayanannya mengecewakan si penumpang.

Dengan pandangan bahwa pelanggan adalah raja, sering disalah artikan oleh penumpang yang ingin cepat mencapai tujuan tanpa memperhentikan ketentuan dan keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan pemikiran dapat turun dekat dengan tujuan, kenapa harus memutar maka penumpang segera meminta pengemudi untuk berhenti di pinggir jalan tol. Selain hal tersebut dengan adanya akses yang dibuat oleh penduduk setempat diantaranya tukang ojeg, sopir angkot, calo ojeg dengan membuka jalan setapak dan membongkar gerbang pembatas tol dengan jalan.

Harus adanya rasa takut dan/ atau rasa hormat kepada hukum yang harus dapat ditegakkan untuk mengurangi pelanggaran, karena pelanggaran di jalan tol ini melibatkan berbagai pihak bukan saja dari penumpang, pengemudi dan petugas di jalan tol tetapi juga para pemberi akses jalan tembus itu merupakan sebab dan akibat yang tidak mudah diurai. Karena persoalan penegakan ini menyangkut perekonomian dari para pemberi akses jalan tembus yang meminta pembayaran apabila ada yang melewatinya.

d. Upaya penanggulangan sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran di pinggir jalan tol Padalarang.

Banyaknya pelanggaran yang disengaja oleh pengemudi dan penumpang bus untuk berhenti di jembatan jalan tol serta dibuatnya jalan setapak oleh masyarakat/ tukang ojeg dibawah jembatan sangat sulit untuk

diberantas. Sanksi sekeras apapun yang diberikan petugas tidak akan dapat mengurangi pelanggaran berhenti di jalan tol karena menaik dan menurunkan penumpang.

Upaya penanggulangan untuk mengurangi pelanggaran di jalan tol, selain dengan peningkatan kesadaran hukum dalam mentaati peraturan lalu lintas dapat dengan pemberian fasilitas kepada penumpang dengan dibuatkan shuttle pemberhentian berbayar dengan bentuk seperti *rest area* dan/atau pemberian sanksi yang tegas baik bagi pengemudi dan penumpang yang menyebabkan mereka jera untuk melakukan pelanggaran.

Disamping perlunya sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan di jalan tol, perlu juga dibangun kembali rasa budaya malu melakukan pelanggaran seperti di daerah Yogyakarta sehingga orang dengan sendirinya akan mentaati peraturan hukum tidak saja karena sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah

- a. pengemudi dan penumpang bus tetap berani berhenti di pinggir jalan tol Padalarang walaupun sudah dikenakan sanksi di sita penyitaan sim dan STNK tetapi tidak membuat jera para pelaku pelanggaran lalu lintas disebabkan banyaknya permintaan dari penumpang bus untuk minta berhenti di jembatan tol padalarang, disamping hal-hal lainnya seperti pecah ban, mogok, kebelet dan kelelahan.
- b. Kurangnya kesadaran hukum pengemudi bus di jalan tol Padalarang dalam bersikap tegas atas permintaan penumpang dan dianggap aman dengan tidak adanya petugas yang berjaga. Apalagi apabila sudah gelap tidak ada yang berjaga membuat pengemudi dengan leluasa untuk menaik dan menurunkan penumpang.
- c. Minimnya kesadaran hukum penumpang bus di jalan tol Padalarang yang menyebabkan penumpang memaksa pengemudi untuk berhenti di pinggir jembatan tol, dan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada

penumpang yang meminta turun di jembatan tol untuk memotong jalan pulang.

- d. Upaya penanggulangan sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran di pinggir jalan tol Padalarang yaitu dengan peningkatan kesadaran taat hukum dan budaya malu untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku baik berkendara di jalan raya maupun di jalan tol.

5. Referensi

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Agus Sardjono, *Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegakkan Hukum*, Pro Justitia, Tahun XII, No.2, 1994.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum*, Makalah pada Kuliah pendahuluan (pra pasca), Program Ilmu Hukum, PPs UNPAD, Bandung, 1 Oktober 1994.
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, "Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996,
- Hartono Marjono, "Etika Politik Dalam Pembangunan Hukum", dalam M. Busyro Mukaddas, dkk (ed), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.
- Lawrence Freidman, "American Law an Introduction", Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*,

- Cetakan Pertama, P.T. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Logemann, J.H.A., "Over de Theorie van een Stelling Staatrecht", Universitaire Pesr Leiden, 1948; diterjemahkan oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, "Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif", Ichtiar Baru- van Hoeve, Jakarta, 1975.
- Marbun SF dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Miriam Budihardjo, "Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik", Jurnal Ilmu Politik No. 1, AIPI-Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Universitas Padjadjaran, Bandung: Binacipta, 1977.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 2004.
- Parsudi Suparlan, Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004 .
- R. Soeroso Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Armico, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV.Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Permasalahannya, ELSAM & HuMa, Jakarta, 2002.
- Sudargo Gautama, Pengantar Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Y. Eko Budi Susilo, Menuju Keselarasan Lingkungan, Memahami Sikap Teologis Manusia Terhadap Pencemaran Lingkungan, Averroes Press, Malang, 2003.